



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
KECAMATAN DEDAI  
DESA EMPARU BARU**

Alamat: Jalan Sintang – Nanga Mau, Kode Pos 78691

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DESA EMPARU BARU**

**Nomor : 05 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KB PAUD PERMATA BANGSA**

**Desa Empar Baru Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD Permata Bangsa dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD Permata Bangsa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD Permata Bangsa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Desa Empar Baru selaku pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Empar Baru

Pada Tanggal : 17 Februari 2017

**Kepala Desa Empar Baru**



SAMSON, S.Sos.

Nomor : 05 TAHUN 2017

Tanggal : 17 Februari 2017

Tentang : Pembentukan KB PERMATA BANGSA Desa Empar Baru

**PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang

2. Kepala Desa Empar Baru

**PENGURUS INTI**

Ketua/Kepala Paud : Imam Kholis

Sekretaris : Isti Nurjanah

Bendahara : Dian Dwi Lestari, S.Pd Paud

Tenaga Pendidik : 1. Dian Dwi Lestari, S.Pd Paud

2. Isti Nurjanah

3. Fransiska Natalia

Ditetapkan di : Empar Baru

Pada Tanggal : 17 Feberuari 2017

**Kepala Desa Empar Baru**



SAMSON, S.Sos.